



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sahrir HS. Bin Seran.**
2. Tempat lahir : Sunggu Minasa (Sulawesi Selatan).
3. Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 24 April 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Elang Lambeselo RT.002 RW.007 Kelurahan Sungai Minasa Kecamatan Minasa Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 21/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAHRIR HS Bin H. SERAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembarengan Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo. 65 Ayat (1) KUHP**, sesuai dakwaan KESATU PRIMAIR penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAHRIR HS Bin H. SERANG** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.



3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak echo sounder merk Furuno model FCV-688.

Dikembalikan kepada PT. Trans Coal Pacific.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SAHRIR, HS Bin H. SERAN, pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 14:51 wita dan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 05.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain antara bulan September dan Oktober tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di tambatan Rimau disamping Pertamina tepatnya diatas kapal TB. ETI 102 perairan Sungai Barito Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. TRANSCOAL PACIFIC induk dari Perusahaan PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA pemilik dari TB. ETI 102 bekerja sebagai kapten / nahkoda kapal semenjak tanggal 25 Juli tahun 2017 bertugas menahkodai kapal TB. ETI 102 beserta ABK (Anak Buah Kapal) menerima gaji pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulannya langsung ditransfer ke rekening pribadi. Bahwa berawal pada saat saksi IHWAN ISTANTO menerima email dari sdr. HORAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRIANTO HUTAGALUNG (chief officer) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa selaku capten kapal TB. ETI meninggalkan kapal dan tidak kembali lagi dan bersamaan dengan perginya terdakwa ABK (Anak Buah Kapal) mengeluhkan tidak diterimanya uang makan sejumlah Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang makan ABK senilai Rp. Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah ditransfer sebelumnya ke rekening terdakwa. Bahwa atas informasi tersebut karena curiga terdakwa menghilang bersamaan dengan uang makan yang tidak sampai ke ABK (Anak Buah Kapal) pihak PT. TRANSCOAL PACIFIC melalui saudara ZIKI melaporkan ke Polresta Banjarmasin Satuan Perairan dan kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Muara Asam-asam Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang makan ABK (Anak Buah Kapal) sejumlah Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak terdakwa serahkan kepada ABK (Anak Buah Kapal) tetapi terdakwa habiskan untuk bermain judi online.

Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. TRANSCOAL PACIFIC induk dari Perusahaan PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA pemilik dari TB. ETI 102 bekerja sebagai kapten / nahkoda kapal semenjak tanggal 25 Juli tahun 2017 bertugas menahkodai kapal TB. ETI 102 beserta ABK (Anak Buah Kapal) menerima gaji pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulannya langsung ditransfer ke rekening pribadi. Bahwa berawal pada saat saksi IHWAN ISTANTO menerima email dari sdr. HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (chief officer) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa selaku capten kapal TB. ETI meninggalkan kapal dan tidak kembali lagi dan bersamaan dengan perginya terdakwa telah hilang 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup wama putih dari kapal TB. ETI 102. Bahwa atas informasi tersebut karena curiga terdakwa menghilang bersamaan dengan hilangnya 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam pihak PT. TRANSCOAL PACIFIC melalui saudara ZIKI melaporkan ke Polresta Banjarmasin Satuan Perairan dan kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Muara Asam-asam Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa benar telah mengambil 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup wama putih pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2017 pada pukul 05:30 wita pada saat ABK (Anak Buah Kapal) sedang tidur dan kemudian menyerahkannya kepada saksi LUTFI JANUARY. JR Bin JERRY (Berkas Perkara terpisah) dan kemudian digadaikan kepada saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di toko Inti Global (toko alat-alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang kemudian uang tersebut digunakan untuk menyewa mobil dan menuju ke Muara Asam-Asam dan kemudian dilakukan penangkapan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berupa membawa uang makan ABK (Anak buah Kapal) dan 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) maka perusahaan PT. Trans Coal Pacific mengalami kerugian sebesar Rp.15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP**.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SAHRIR, HS Bin H. SERANG, pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 pada pukul 14:51 wita dan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain antara bulan September dan Oktober tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di tambatan Rimau disamping Pertamina tepatnya diatas kapal TB. ETI 102 perairan Sungai Barito Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. TRANSCOAL PACIFIC induk dari Perusahaan PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA pemilik dari TB. ETI 102 bekerja sebagai kapten / nahkoda kapal semenjak tanggal 25 Juli tahun 2017 bertugas menahkodai kapal TB. ETI 102 beserta ABK (Anak Buah Kapal) menerima gaji pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulannya langsung ditransfer ke rekening pribadi. Bahwa berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi IHWAN INSTANTO menerima email dari sdr. HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (chief officer) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa selaku capten kapal TB. ETI meninggalkan kapal dan tidak kembali lagi dan bersamaan dengan perginya terdakwa ABK (Anak Buah Kapal) mengeluhkan tidak diterimanya uang makan sejumlah Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang makan ABK senilai Rp. Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah ditransfer sebelumnya ke rekening terdakwa. Bahwa atas informasi tersebut karena curiga terdakwa menghilang bersamaan dengan uang makan yang tidak sampai ke ABK (Anak Buah Kapal) pihak PT. TRANSCOAL PACIFIC melalui saudara ZIKI melaporkan ke Polresta Banjarmasin Satuan Perairan dan kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Muara Asam-Asam Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang makan ABK (Anak Buah Kapal) sejumlah Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak terdakwa serahkan kepada ABK (Anak Buah Kapal) tetapi terdakwa habiskan untuk bermain judi online.

Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. TRANSCOAL PACIFIC induk dari Perusahaan PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA pemilik dari TB. ETI 102 bekerja sebagai kapten / nahkoda kapal semenjak tanggal 25 Juli tahun 2017 bertugas menahkodai kapal TB. ETI 102 beserta ABK (Anak Buah Kapal) menerima gaji pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulannya langsung ditransfer ke rekening pribadi. Bahwa berawal pada saat saksi IHWAN INSTANTO menerima email dari sdr. HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (chief officer) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa selaku capten kapal TB. ETI meninggalkan kapal dan tidak kembali lagi dan bersamaan dengan perginya terdakwa telah hilang 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup wama putih dari kapal TB. ETI 102. Bahwa atas informasi tersebut karena curiga terdakwa menghilang bersamaan dengan hilangnya 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam pihak PT. TRANSCOAL PACIFIC melalui saudara ZIKI melaporkan ke Polresta Banjarmasin Satuan Perairan dan kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Muara Asam-Asam Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa benar



telah mengambil 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup wama putih pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2017 pada pukul 05:30 wita pada saat ABK (Anak Buah Kapal) sedang tidur dan kemudian menyerahkannya kepada saksi LUTFI JANUARY. JR Bin JERRY (Berkas Perkara terpisah) dan kemudian digadaikan kepada saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di toko Inti Global (toko alat – alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang kemudian uang tersebut digunakan untuk menyewa mobil dan menuju ke Muara Asam – asam dan kemudian dilakukan penangkapan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berupa membawa uang makan ABK (Anak buah Kapal) dan 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) maka perusahaan PT. Trans Coal Facific mengalami kerugian sebesar Rp.15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo. pasal 65 Ayat (1) KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAHRIR, HS Bin H. SERANG, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di tambatan Rimau disamping Pertamina tepatnya diatas kapal TB. ETI 102 perairan Sungai Barito Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat terdakwa yang kehabisan uang karena bermain judi online, bingung tidak mempunyai uang dan karena terdakwa mengetahui bahwa didalam kapal T. ETI 102 terdapat barang berharga yang bisa dijual dan uangnya bisa terdakwa pergunakan kembali terdakwa kemudian bermaksud untuk mengambil 1 (satu) buah echo sounder (alat



pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih yang kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 05:30 wita terdakwa masuk kedalam kapal pada saat ABK (Anak Buah Kapal) sedang tidur kemudian dengan menggunakan kunci obeng melepaskan baut yang menempel pada alat tersebut dan kemudian setelah terlepas terdakwa membawa 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih dan kemudian menyerahkannya kepada saksi kepada saksi LUTFI JANUARY. JR Bin JERRY (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dan kemudian digadaikan kepada saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di toko Inti Global (toko alat – alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang kemudian uang tersebut digunakan untuk menyewa mobil dan menuju ke Muara Asam – asam dan kemudian dilakukan penangkapan

Akibat dari perbuatan terdakwa PT. TRANSCOAL PACIFIC menderita kerugian materil berupa 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup warna putih yang diperkirakan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IHWAN ISTANTO Bin HASYIM (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Transcoal Pacific yang beralamat di Jl. A. Yani km.121 Rt.12 Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah laut dan jabatan saya sebagai Kepala cabang Banjarmasin PT. Transcoal Pacific.
 - Bahwa kejadian tersebut saksi tahunya dikabari oleh Chief Officer Kapal TB. ETI 102 yang bernama sdr. HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG, yang mana abk dikawal TB. ETI 102 semua mengeluh bahwa uang makan belum ada sampai ke ABK dan diketahui bahwa uang tersebut sebenarnya sudah ditransfer oleh perusahaan PT. Trans Coal Pacific ke



capt. SAHRIR Kapal TB. ETI 102 yang bernama sdr SAHRIR pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 14.51 Wib, sedangkan kejadian pencurian tersebut diketahuinya hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 wita, dan kejadian pencurian dan penggelapan tersebut terjadinya diperairan sungai barito ditambatan rimau Kec. Banjarmasin barat tepatnya diatas kapal TB. ETI 102.

- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) buah monitor Echo Sounder merk Furunoseri FCV-688 dan uang yang digelapkan pelaku adalah uang makan Abk yang jumlahnya 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi korbannya adalah PT. Trans Coal Facific dan saya sendiri sebagai kepala Cabangnya.
- Bahwa awalnya saksi ada mendapat email berupa berita acara kapal dari sdr HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (Chief Officer), yang mana isinya menerangkan bahwa capten kapal Tb. ETI 102 meninggalkan kapal dan tidak kembali lagi dan bersama perginya capten kapal juga ada kehilangan barang berupa Monitor echo sounder dan sdr HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (Chief Officer) juga ada memberitahu bahwa uang makan ABK belum diserahkan Capten sdr SAHRIR, dan dari keterangan sdr HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (Chief Officer) yang dicurigai mengambil Monitor echo sounder adalah sdr SAHRIR (capten kapal TB. ETI 102 yang mana sdr HANDIAN (MACINIC II) ada melihat sdr SAHRIR diatas anjungan sebelum hilangnya barang monitor Echo Sounder tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita saya mendapat kabar bahwa capten kapal TB. ETI 102 bersama dua orang temannya diamankan oleh Polisi sehubungan dengan perkara Penggelapan Mobil.
- Bahwa barang yang diambil dan uang yang digelapkan oleh pelaku sdr SAHRIR tersebut adalah milik PT. Trans Coal Facific yang mana saksi sendiri sebagai kepala cabangnya.
- Bahwa atas kejadian penggelapan tersebut perusahaan PT. Trans Coal Facific mengalami kerugian sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan perkara pencurian nya perusahaan mengalami kerugian 1 (satu) buah monitor Echo Sounder yang harganya kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jadi total kerugian semuanya kurang lebih sebesar Rp.15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Echo Sounder merk Furunoseri FCV-688 beserta kotaknya dan benar barang tersebut yang di curi oleh sdr. SAHRIR selaku capten kapal TB. ETI 102.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. LUTFI JANUARY. JR Bin JERRY, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 14.00 wita di Pos Polisi simpang empat asam-asam Kab. Tanah laut, yang mana saya bersama teman saya sdr SAHRIR dan sdr AKHMAD RIDHA diamankan terlebih dahulu oleh POLISIS setempat sehubungan dengan perkara menggelapkan mobil rental dan sekarang saya bersama dua orang teman saksi tersebut ditahan di rutan Polsek Jorong Kab. Tanah laut, Dan saksi sekarang diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan dan pencurian, yang mana saksi ada membantu menggadaikan 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 (alat pengukur kedalaman air) pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14,00 wita di toko Inti Global (toko alat – alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang mana orang toko yang menerima gadai tersebut adalah sdr BURHAN dengan ciri-ciri jenis kelamin laki-laki, berbadan putih seperti cina, rambut hitam lurus belah tengah, tinggi badan kurang lebih 168 cm
- Bahwa awalnya sdr. SAHRIR ada ngomong kepada saya, bahwa uang makan abk kapal habis dipakainya, dan dia bingung bagaimana cara menggantinya, kata saya bagaimana kalo cari alat yang ada dikapal yang bisa untuk ganti uang makan (dalam arti bisa dijual), lalu saksi tidak sengaja bertemu dan bertanya sama teman orang kapal yang bernama sdr ANDI, yang mana kata saya adakah dikapal kamu yang mencari alat navigasi, dan kata sdr ANDI kebetulan ada yang mencari alat navigasi yaitu echo sounder (alat pengukur kedalaman air) dan saya langsung menelpon sdr SAHRIR bahwa ada yang mencari alat echo sounder dan sdr SAHRIR mengiyakan bahwa ada alat tersebut, dan malam harinya saksi, sdr SAHRIR dan sdr ANDI mencek ke kapal TB. ETI 102 yang tambat ditambatan rimau sungai barito disamping Pertamina kec. Banjarmasin Barat, dan melihat alat echo sounder tersebut dan kata sdr ANDI oke pas aja alatnya, dan saya tidak tahu kapan sdr SAHRIR

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



mengambil alat tersebut namun dia ada datang kerumah sdr AKHMAD RIDHA yang mana kebetulan saksi juga ada disitu pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita di Jl. Wildan kec. Banjarmasin Barat yang alamat tepatnya saksi tidak tahu dan setelah itu saya telpon sdr ANDI dan tidak berapa lama datang sdr ANDI ketempat kami dan melihat alat tersebut dan ternyata tidak cocok untuk dikapal temannya dan transaksi gagal, dan rencana mau dikembalikan lagi namun tidak berani takut ketahuan, dan pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita saya bersama sdr AKHMAD RIDHA rencana mau menjual alat echo sounder tersebut ke toko Inti Global (toko alat – alat Marine) yang beralamat di Jl.Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin namun orang ditoko tersebut tidak mau, hanya mau membantu menerima gadai saja sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut buat berangkat ke asam-asam untuk merental mobil dan pergi untuk menagih uang sdr SAHRIR untuk keperluan pengurusan ijazah, dan akhirnya saya ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 14.00 wita di Pos Polisi simpang empat asam-asam Kab. Tanah laut yang di untuk kami bertiga yaitu sdr AKHMAD RIDHA, sdr SAHRIR selanjutnya dibawa ke Polsek Jorong kab. Tanah laut.

- Bahwa dari hasil menggadaikan alat echo sounder tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) semua uangnya kita nikmati bertiga yaitu sdr AKHMAD RIDHA, sdr. SAHRIR dan saya sendiri, yang mana uangnya untuk naik ongkos travel pergi ke asam-asam sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sdr SAHRIR mengambil barang echo sounder di kapal TB. ETI 102, yang mana saya tahunya sdr SAHRIR datang membawa alat tersebut ketempat atau rumah sdr AKHMAD RIDHA, dan saksi tahu bahwa alat echo sounder tersebut hasil curian sdr SAHRIR.
- Bahwa setahu saksi jabatan sdr SAHRIR DI kapal TB. ETI 102 tersebut adalah sebagai Captan atau nahkodanya.
- Bahwa sdr AKHMAD RIDHA tidak tahu barang berupa 1 (satu) buah alat echo sounder tersebut adalah barang hasil dari kejahatan pencurian, yang mana sdr AKHMAD RIDHA hanya membantu mengatarkan saksi menggadaikan alat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



3. AKHMAD RIDHA MOORCY Bin H. RUSLAN MOORCY (Alm), dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 14.00 wita di Pos Polisi simpang empat asam-asam Kab. Tanah laut yang mana saya bersama teman saksi sdr SAHRIR dan sdr LUTFI diamankan terlebih dahulu oleh Polisi setempat sehubungan dengan perkara menggelapkan mobil rental dan sekarang saksi bersama dua orang teman saksi tersebut ditahan di rutan Polsek Jorong Kab. Tanah laut Dan saya sekarang diperiksa sehubungan dengan perkara Penggelapan dalam jabatan dan Pencurian, yang mana saksi ada membantu sdr LUTFI menggadaikan 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 (alat pengukur kedalaman air) pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14,00 wita di toko jual alat-alat kapal yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang mana orang toko yang menerima gadai tersebut adalah saksi tidak tahu namanya, yang mana saya hanya menunggu disepeda motor saja.
- Bahwa awalnya saya kenal dengan sdr LUTFI sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di wamet Gg. 20 Kec. Banjarmasin barat Kota Banjarmasin, dan saksi kasian dengan dia karena tidak ada tempat / rumah, alalu saya bawa nginap dirumah saksi di komp. Wildan Banjarmasin dan sekitar 3 hari nginap dirumah saya setelah itu datang temannya yang mengaku capten kapal yang namanya saksi tidak tahu, dan tahu namanya setelah dikantor Polisi yaitu sdr SAHRIR, dan pada hari, tanggal lupa pada bulan oktober 2018 malam harinya teman sdr LUTFI yang namanya ANDI, subuh pagi sdr ANDI pulang, tersisa saksi dengan sdr LUTFI, dan pagi nya sekitar pukul 06.30 wita datang sdr SAHRIR ke rumah saksi membawa tas yang isinya saksi tidak tahu dan setelah itu sdr LUTFI menelpon sdr ANDI dan tidak berapa lama datang sdr ANDI ketempat saya dan saksi setelah itu keluar rumah dan setelah saksi datang sdr ANDI pergi dan saksi disuruh oleh sdr LUTFI menawarkan monitor tersebut lalu saksi pergi ke Rumah tetangga saksi yaitu sdr ABDULRAHMAN dan katanya coba di tawarkan ke kantor MDM (kantor Pelayaran) karena kantornya dekat rumah saksi, dan kata orang MDM nanti saksi kerumah mau melihat barangnya dan setelah orang MDM kerumah melihati alatnya ternyata orang MDM tidak berani membeli alat



tersebut dan setelah 2 hari sdr LUTFI mengajak saksi menawarkan alat tersebut ke toko jual alat kapal yang beralamat di jalan cempaka sari Banjarmasin, dan setelah ditawarkan kata orang ditoko tersebut mau melihat alatnya dulu dan saksi ambil bersama sdr LUTFI alatnya yang ditinggal di rumah saksi dan setelah itu saksi sdr LUTFI kembali lagi ke toko tersebut dan orang toko hanya berani menerima gadai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut buat berangkat ke asam-asam bayar travel mobil dan buat beli rokok di jalan, dan sesampainya di asam –asam kami bertiga merental mobil dan pergi untuk menagih uang sdr SAHRIR untuk keperluan pengurusan ijazah, dan akhirnya saksi bertiga ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 14.00 wita di Pos Polisi simpang empat asam-asam Kab. Tanah dan setelah itu saya bertiga yaitu saya, sdr LUTFI, sdr SAHRIR selanjutnya dibawa ke Polsek Jorong kab. Tanah laut.

- Bahwa dari hasil menggadaikan alat echo sounder tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) semua uangnya kita nikmati bertiga yaitu sdr AKHMAD RIDHA, sdr. SAHRIR dan saksi sendiri, yang mana uangnya untuk naik ongkos travel pergi ke asam-asam sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) makan dan beli rokok;
- Bahwa tidak tahu barang berupa 1 (satu) echo sounder tersebut barang hasil dari kejahatan pencurian di kapal TB. ETI 102, yang mana sdr SAHRIR maupun sdr LUTFI tidak ada juga memberi tahu saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sdr LUTFI JANUARY mengetahui barang tersebut apakah hasil kejahatan atau tidak, hanya sdr LUTFI JANUARY dan SAHRIR saja yang tahu.
- bahwa seorang yang mengaku bernama sdr LUTFI JANUARY, dan benar orang tersebut yang bersama sdr menggadaikan 1 (satu) buah echo sounder ke toko yang menjual alat-alat kapal.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pada Hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 13.30 wita di Jl. Cempaka Raya Rt.5 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau di Toko Inti Global Dan saya ditangkap oleh anggota polisi dalam permasalahan Pertolongan jahat atau



tadah, yang mana saksi ada menerima gadai dari sdr LUTFI berupa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 (alat pengukur kedalaman air), yang mana sdr LUTFI datang ke toko saksi berdua bersama temannya yang namanya tidak diketahui oleh saksi yang mana kedua orang tersebut baru 1 (satu) kali saja datang ketoko saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Cempaka Raya Rt.5 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau di Toko Inti Global datang sdr LUTFI yang mengaku capten kapal dan satu orang temannya yang namanya saksi tidak tahu dan mau menjual barang berupa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688, dan kata saksi kalo tidak ada kotaknya dirinya tidak bisa menjualnya, lalu kata sdr LUTFI nanti aka dicarikan kotaknya dan setelah itu temannya berkata bahwa pinjam Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu buat pergi ke asam-asam pelaihari Kab. Tanah Laut, nanti barangnya berupa echo sounder tersebut ditinggal di toko sini, dan kata sdr LUTFI nanti kalo dirinya datang lagi akan ditebus barang tersebut, lalu setelah itu uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi kasikan kepada sdr LUTFI dan setelah itu mereka berdua pergi dan besoknya saksi ditelpon oleh sdr LUTFI untuk minta uang lagi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mau dan saksi meminta uangnya agar dikembalikan saja, kata saksi kepada sdr LUTFI dan kata sdr LUTFI nanti aja setelah dirinya balik ke Banjarmasin.
- Bahwa Toko Inti Global tersebut milik Cv. Inti Global yang pemiliknya adalah sdr WASIRAN dan saksi ditoko tersebut sebagai kepala tokonya.
- Bahwa sebelum dirinya menerima gadai barang tersebut saksi ada menanyakan barang berupa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 tersebut milik siapa kepada sdr LUTFI, dan sdr LUTFI menjawab barang tersebut milik dia yang mana sdr LUTFI mengaku sebagai capten kapal di perusahaan Pelayaran PT. Pelita bahari.
- Bahwa dirinya ada menanyakan kepada sdr LUTFI bahwa mana kotaknya dan perlengkapan alat lainnya dan kata sdr LUTFI nanti terdakwa carikan sedangkan untuk nota pembelianya saksi tidak menanyakannya.
- Bahwa dirinya ada menanyakan kepada sdr LUTFI bahwa mana kotaknya dan perlengkapan alat lainnya dan kata sdr LUTFI nanti akan dicarikan sedangkan untuk nota pembelianya saksi tidak menanyakannya dan uang



sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar gadai tersebut tersebut milik pribadi.

- Bahwa 1 (satu) buah echo sounder merk Furuno model FCV-688 warna hitam dengan tutup wama putih, dan benar barang tersebut yang digadaikan oleh sdr LUTFI bersama 1 (satu) orang temannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 wita di perairan sungai Barito atau tepatnya diatas Kapal TB ETI 102 Kota Banjarmasin, Terdakwa mengambil barang dari kapal TB. ETI 102 berupa monitor Echo Sounder serta Terdakwa telah menggunakan uang makan untuk ABK TB. ETI 102 sebanyak Rp. 10.850.000,- untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk bermain Judi Online;
- Bahwa cara mengambil barang monitor echo sounder tersebut adalah dengan menggunakan obeng yang mana terdakwa masuk keanjungan kapal tanpa sepengetahuan dari ABK TB. ETI 102 karena terdakwa menjabat sebagai nahkoda di kapal tersebut sehingga dirinya untuk masuk-masuk ketiap ruangan dikapal TB. ETI 102 mudah dan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 05.30 wita saat semua ABK tertidur terdakwa melakukan aksinya dengan mencabut monitor Echo Sounder yang ada dianjungan kapal tepatnya di atas meja kemudi samping monitor GPS kapal dengan menggunakan obeng dan setelah monitor Echo Sounder tersebut berhasil dicabut oleh terdakwa dari tempatnya monitor Echo Sounder tersebut digadaikan oleh terdakwa dan obeng yang saya pergunakan untuk mencabut monitor echo sounder tersebut saya buang kesungai setelah saya mencabut monitor echo sounder tersebut.
- Bahwa dirinya dalam melakukan pencurian echo sounder tersebut hanya seorang diri saja.
- Bahwa selain melakukan pencurian diatas kapal TB. ETI 102 tempatnya bekerja tersebut terdakwa juga ada melakukan penggelapan uang makan ABK TB. ETI 102 dan jabatan terdakwa di PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA tersebut sebagai nahkoda kapal TB. ETI 102 dan saya bekerja di PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA tersebut sekitar satu tahun dengan gaji sebesar Rp. 7.500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa sebagai nahkoda TB. ETI 102 di nahkoda kapal TB. ETI 102 adalah membawahi seluruh ABK TB. ETI 102 dan terdakwa bertanggung jawab langsung manajemen PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA atas seluruh operasional kapal.
- Bahwa penggelapan yang terdakwa maksudkan disini adalah yang mana uang makan untuk ABK kapal TB. ETI 102 tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan operasional kapal melainkan dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya sendiri yaitu terdakwa mempergunakannya untuk main judi online tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja ataupun ABK TB. ETI 102 yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa awalnya tanggal 28 September 2018 terdakwa ada terima uang transferan dari pihak manajemen perusahaan PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA untuk keperluan biaya makan seluruh ABK. TB. ETI 102 dan terdakwa menerima uang untuk makan seluruh ABK TB. ETI 102 tersebut setiap akhir bulan, namun uang untuk biaya makan ABK tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tetapi dipergunakan untuk main judi online tanpa sepengetahuan yang lain dan uang untuk biaya makan para ABK tersebut pada tanggal 01 Oktober 2018 sudah habis dipergunakan semua untuk judi online, kemudian karena terdakwa kebingungan mau mengganti uang makan tersebut lalu ada teman terdakwa yaitu sdr LUTFI JANUARY JERY mengatakan kepadanya bahwa ada orang yang mau membeli monitor Echo Sounder dengan harga Rp.7.000.000,- kemudian pada tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 05.30 Wita pada saat seluruh ABK tertidur maka Terdakwa mempergunakan kesempatan tersebut untuk mencabut monitor Echo Sounder tersebut untuk dijual, kemudian monitor Echo Sounder tersebut terdakwa serahkan kepada temannya yaitu sdr LUTFI JANUARY JERY untuk dijual, lalu teman terdakwa yaitu sdr LUTFI JANUARY JERY tersebut bersama dengan teman terdakwa yang lainnya lagi yaitu sdr AKHMAD RIDHA MOOHCHY pergi membawa monitor Echo Sounder tersebut ketempat orang yang katanya mau membeli monitor Echo Sounder tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- sementara terdakwa menunggu dirumahnya sdr RIDHA, ternyata monitor Echo Sounder tersebut tidak laku sehingga monitor Echo Sounder tersebut oleh sdr LUTFI hanya digadaikan saja dengan harga Rp.500.000,- dan Karena terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- saja dan Terdakwa bingung tidak bisa mengganti

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang makan yang sudah dihabiskannya untuk judi online tersebut maka uang sebesar Rp. 500.000,- tersebut terdakwa pergunakan untuk sewa mobil dan kabur ke asam-asam dan tidak kembali lagi ke kapal.

- Bahwa dirinya tidak tahu kemana sdr LUTFI JANUARY JERY dan sdr AKHMAD RIDHA MOOHCY menggadaikan monitor Echo Sounder tersebut karena terdakwa tahunya bahwa terdakwa ada terima uang sebesar Rp. 500.000,- saja dari mereka.
- Bahwa uang untuk biaya makan ABK TB. ETI 102 yang terdakwa pergunakan untuk main judi online dan monitor Echo Sounder yang terdakwa ambil untuk digadaikannya tersebut sepenuhnya adalah milik PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA selaku perusahaan pemilik dari kapal TB. ETI 102 tempat terdakwa bekerja sebagai nahkoda.
- Bahwa dalam Terdakwa menerima uang transferan dari pihak manajemen perusahaan PT. Energy Transporter Indonesia untuk keperluan biaya makan seluruh ABK. TB. ETI 102 namun uang untuk biaya makan ABK tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tetapi dipergunakan untuk main judi online oleh Terdakwa serta pada tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 05.30 wita pada saat seluruh ABK tertidur maka Terdakwa mempergunakan kesempatan tersebut untuk mencabut monitor Echo Sounder TB. ETI 102 untuk dijual, kemudian monitor Echo Sounder tersebut Terdakwa serahkan kepada temannya yaitu Saksi LUTFI JANUARY JERY untuk dijualkan adalah tanpa hak dan tanpa seijin PT. Energy Transporter Indonesia.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan uang untuk biaya makan ABK TB. ETI 102 tersebut untuk main judi online dan menggadaikan monitor Echo Sounder yang diambilnya dari TB. ETI 102 tersebut adalah untuk dimilikinya sendiri dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak echo sounder merk Furuno model FCV-688.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 wita di perairan sungai Barito atau tepatnya diatas Kapal TB ETI 102 Kota Banjarmasin, Terdakwa mengambil barang dari kapal TB. ETI 102 berupa monitor Echo Sounder serta Terdakwa telah menggunakan uang



makan untuk ABK TB. ETI 102 sebanyak Rp. 10.850.000,- untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk bermain Judi Online.

- Bahwa cara mengambil barang monitor echo sounder tersebut adalah dengan menggunakan obeng yang mana terdakwa masuk keanjungan kapal tanpa sepengetahuan dari ABK TB. ETI 102 karena terdakwa menjabat sebagai nahkoda di kapal tersebut sehingga dirinya untuk masuk-masuk ketiap ruangan di kapal TB. ETI 102 mudah dan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 05.30 wita saat semua ABK tertidur terdakwa melakukan aksinya dengan mencabut monitor Echo Sounder yang ada dianjung kapal tepatnya di atas meja kemudi samping monitor GPS kapal dengan menggunakan obeng dan setelah monitor Echo Sounder tersebut berhasil dicabut oleh terdakwa dari tempatnya monitor Echo Sounder tersebut digadaikan oleh terdakwa dan obeng yang saya pergunakan untuk mencabut monitor echo sounder tersebut saya buang kesungai setelah saya mencabut monitor echo sounder tersebut.
- Bahwa dirinya dalam melakukan pencurian echo sounder tersebut hanya seorang diri saja.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. TRANSCOAL PACIFIC induk dari Perusahaan PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA pemilik dari TB. ETI 102 bekerja sebagai kapten / nahkoda kapal semenjak tanggal 25 Juli tahun 2017 bertugas menahkodai kapal TB. ETI 102 beserta ABK (Anak Buah Kapal) menerima gaji pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulannya langsung ditransfer ke rekening pribadi. Bahwa berawal pada saat saksi IHWAN ISTANTO menerima email dari sdr. HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (chief officer) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa selaku capten kapal TB. ETI meninggalkan kapal dan tidak kembali lagi dan bersamaan dengan perginya terdakwa ABK (Anak Buah Kapal) mengeluhkan tidak diterimanya uang makan sejumlah Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang makan ABK senilai Rp. Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah ditransfer sebelumnya ke rekening terdakwa. Bahwa atas informasi tersebut karena curiga terdakwa menghilang bersamaan dengan uang makan yang tidak sampai ke ABK (Anak Buah Kapal) pihak PT. TRANSCOAL PACIFIC melalui saudara ZIKI melaporkan ke Polresta Banjarmasin Satuan Perairan dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembangan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Muara Asam – asam Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang makan ABK (Anak Buah Kapal) sejumlah Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak terdakwa serahkan kepada ABK (Anak Buah Kapal) tetapi terdakwa habiskan untuk bermain judi online.

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. TRANSCOAL PACIFIC induk dari Perusahaan PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA pemilik dari TB. ETI 102 bekerja sebagai kapten / nahkoda kapal semenjak tanggal 25 Juli tahun 2017 bertugas menahkodai kapal TB. ETI 102 beserta ABK (Anak Buah Kapal) menerima gaji pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulannya langsung ditransfer ke rekening pribadi. Bahwa berawal pada saat saksi IHWAN ISTANTO menerima email dari sdr. HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (chief officer) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa selaku capten kapal TB. ETI meninggalkan kapal dan tidak kembali lagi dan bersamaan dengan perginya terdakwa telah hilang 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup wama putih dari kapal TB. ETI 102. Bahwa atas informasi tersebut karena curiga terdakwa menghilang bersamaan dengan hilangnya 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Wama hitam pihak PT. TRANSCOAL PACIFIC melalui saudara ZIKI melaporkan ke Polresta Banjarmasin Satuan Perairan dan kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Muara Asam-Asam Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa benar telah mengambil 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup wama putih pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2017 pada pukul 05:30 wita pada saat ABK (Anak Buah Kapal) sedang tidur dan kemudian menyerahkannya kepada saksi LUTFI JANUARY. JR Bin JERRY (Berkas Perkara terpisah) dan kemudian digadaikan kepada saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di toko Inti Global (toko alat-alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang kemudian uang tersebut digunakan untuk

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Pli



menyewa mobil dan menuju ke Muara Asam-Asam dan kemudian dilakukan penangkapan.

- Bahwa uang untuk biaya makan ABK TB. ETI 102 yang terdakwa pergunakan untuk main judi online dan monitor Echo Sounder yang terdakwa ambil untuk digadaikannya tersebut sepenuhnya adalah milik PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA selaku perusahaan pemilik dari kapal TB. ETI 102 tempat terdakwa bekerja sebagai nahkoda.
- Bahwa dalam Terdakwa menerima uang transferan dari pihak manajemen perusahaan PT. Energy Transporter Indonesia untuk keperluan biaya makan seluruh ABK. TB. ETI 102 namun uang untuk biaya makan ABK tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tetapi dipergunakan untuk main judi online oleh Terdakwa serta pada tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 05.30 wita pada saat seluruh ABK tertidur maka Terdakwa mempergunakan kesempatan tersebut untuk mencabut monitor Echo Sounder TB. ETI 102 untuk dijual, kemudian monitor Echo Sounder tersebut Terdakwa serahkan kepada temannya yaitu Saksi LUTFI JANUARY JERY untuk dijualkan adalah tanpa hak dan tanpa seijin PT. Energy Transporter Indonesia.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan uang untuk biaya makan ABK TB. ETI 102 tersebut untuk main judi online dan menggadaikan monitor Echo Sounder yang diambilnya dari TB. ETI 102 tersebut adalah untuk dimilikinya sendiri dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan gabungan, yaitu Kesatu Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsideritas dan kumulatif tersebut diatas, dimana Majelis hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**



4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama SAHRIR, HS bin H. SERANG, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. “Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain”

Bahwa menurut **Simons dan Zevenbergen** teori kehendak yaitu inti “kesengajaan” adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang dan Teori pengetahuan/ membayangkan yaitu Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini



menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank), selain itu melawan hukum dapat diartikan melawan hukum positif ataupun nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yakni bahwa barang tersebut berada dalam penguasaan dari seseorang dalam hal ini pemilik dari barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yakni bahwa barang tersebut berada dalam penguasaan dari seseorang dalam hal ini pemilik dari barang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa dalam Terdakwa menerima uang transferan dari pihak manajemen perusahaan PT. Energy Transporter Indonesia untuk keperluan biaya makan seluruh ABK. TB. ETI 102 namun uang untuk biaya makan ABK tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tetapi dipergunakan untuk main judi online oleh Terdakwa serta pada tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 05.30 wita pada saat seluruh ABK tertidur maka Terdakwa mempergunakan kesempatan tersebut untuk mencabut monitor Echo Sounder TB. ETI 102 untuk dijual, kemudian monitor Echo Sounder tersebut Terdakwa serahkan kepada temannya yaitu Saksi LUTFI JANUARY JERY untuk dijualkan adalah tanpa hak dan tanpa seijin PT. Energy Transporter Indonesia.
- Bahwa uang makan ABK senilai Rp. Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Yang mana sudah ditransfer sebelumnya ke rekening terdakwa selaku nahkoda TB. ETI 102 dan mengambil monitor Echo Sounder TB. ETI 102 untuk dijual, dengan cara diserahkan kepada Saksi LUTFI JANUARY JERY untuk dijualkan keseluruhannya adalah milik PT. Energy Transporter Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berupa membawa uang makan ABK (Anak buah Kapal) dan 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) maka perusahaan PT. Trans Coal Pacific mengalami kerugian sebesar Rp.15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Menurut Adami Chazawi mengatakan bahwa “Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. TRANSCOAL PACIFIC induk dari Perusahaan PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA pemilik dari TB. ETI 102 bekerja sebagai kapten / nahkoda kapal semenjak tanggal 25 Juli tahun 2017 bertugas menahkodai kapal TB. ETI 102 beserta ABK (Anak Buah Kapal) menerima gaji pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulannya langsung ditransfer ke rekening pribadi. Bahwa berawal pada saat saksi IHWAN ISTANTO menerima email dari sdr. HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (chief officer) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa selaku capten kapal TB. ETI meninggalkan kapal dan tidak kembali lagi dan bersamaan dengan perginya terdakwa ABK (Anak Buah Kapal) mengeluhkan tidak diterimanya uang makan sejumlah Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang makan ABK senilai Rp. Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah ditransfer sebelumnya ke rekening terdakwa. Bahwa atas informasi tersebut karena curiga terdakwa menghilang bersamaan dengan uang makan yang tidak sampai ke ABK (Anak Buah



Kapal) pihak PT. TRANSCOAL PACIFIC melalui saudara ZIKI melaporkan ke Polresta Banjarmasin Satuan Perairan dan kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang makan ABK (Anak Buah Kapal) sejumlah Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak terdakwa serahkan kepada ABK (Anak Buah Kapal) tetapi terdakwa habiskan untuk bermain judi online.

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. TRANSCOAL PACIFIC induk dari Perusahaan PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA pemilik dari TB. ETI 102 bekerja sebagai kapten / nahkoda kapal semenjak tanggal 25 Juli tahun 2017 bertugas menahkodai kapal TB. ETI 102 beserta ABK (Anak Buah Kapal) menerima gaji pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulannya langsung ditransfer ke rekening pribadi. Bahwa berawal pada saat saksi IHWAN ISTANTO menerima email dari sdr. HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (chief officer) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa selaku capten kapal TB. ETI meninggalkan kapal dan tidak kembali lagi dan bersamaan dengan perginya terdakwa telah hilang 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup wama putih dari kapal TB. ETI 102. Bahwa atas informasi tersebut karena curiga terdakwa menghilang bersamaan dengan hilangnya 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam pihak PT. TRANSCOAL PACIFIC melalui saudara ZIKI melaporkan ke Polresta Banjarmasin Satuan Perairan dan kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Muara Asam-Asam Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa benar telah mengambil 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup wama putih pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2017 pada pukul 05:30 wita pada saat ABK (Anak Buah Kapal) sedang tidur dan kemudian menyerahkannya kepada saksi LUTFI JANUARY. JR Bin JERRY (Berkas Perkara terpisah) dan kemudian digadaikan kepada saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di toko Inti Global (toko alat-alat Marine) yang



beralamat di Jl. Cempaka raya Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang kemudian uang tersebut digunakan untuk menyewa mobil dan menuju ke Muara Asam-Asam dan kemudian dilakukan penangkapan.

Dengan demikian unsur "**Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. TRANSCOAL PACIFIC induk dari Perusahaan PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA pemilik dari TB. ETI 102 bekerja sebagai kapten / nahkoda kapal semenjak tanggal 25 Juli tahun 2017 bertugas menahkodai kapal TB. ETI 102 beserta ABK (Anak Buah Kapal) menerima gaji pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulannya langsung ditransfer ke rekening pribadi. Bahwa berawal pada saat saksi IHWAN ISTANTO menerima email dari sdr. HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (chief officer) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa selaku capten kapal TB. ETI meninggalkan kapal dan tidak kembali lagi dan bersamaan dengan perginya terdakwa ABK (Anak Buah Kapal) mengeluhkan tidak diterimanya uang makan sejumlah Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang makan ABK senilai Rp. Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah ditransfer sebelumnya ke rekening terdakwa. Bahwa atas informasi tersebut karena curiga terdakwa menghilangkan bersamaan dengan uang makan yang tidak sampai ke ABK (Anak Buah Kapal) pihak PT. TRANSCOAL PACIFIC melalui saudara ZIKI melaporkan ke Polresta Banjarmasin Satuan Perairan dan kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Muara Asam – asam Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang makan ABK (Anak Buah Kapal) sejumlah Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak terdakwa serahkan kepada ABK (Anak Buah Kapal) tetapi terdakwa habiskan untuk bermain judi online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. TRANSCOAL PACIFIC induk dari Perusahaan PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA pemilik dari TB. ETI 102 bekerja sebagai kapten / nahkoda kapal semenjak tanggal 25 Juli tahun 2017 bertugas menahkodai kapal TB. ETI 102 beserta ABK (Anak Buah Kapal) menerima gaji pokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulannya langsung ditransfer ke rekening pribadi. Bahwa berawal pada saat saksi IHWAN ISTANTO menerima email dari sdr. HORAS EFRIANTO HUTAGALUNG (chief officer) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa selaku capten kapal TB. ETI meninggalkan kapal dan tidak kembali lagi dan bersamaan dengan perginya terdakwa telah hilang 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Wama hitam dengan tutup wama putih dari kapal TB. ETI 102. Bahwa atas informasi tersebut karena curiga terdakwa menghilangkan bersamaan dengan hilangnya 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam pihak PT. TRANSCOAL PACIFIC melalui saudara ZIKI melaporkan ke Polresta Banjarmasin Satuan Perairan dan kemudian dilakukan pengembangan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Muara Asam – asam Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa benar telah mengambil 1 (satu) buah echo sounder (alat pengukur kedalaman) merk Furuno model FCV-688 Warna hitam dengan tutup wama putih pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2017 pada pukul 05:30 wita pada saat ABK (Anak Buah Kapal) sedang tidur dan kemudian menyerahkannya kepada saksi LUTFI JANUARY. JR Bin JERRY (Berkas Perkara terpisah) dan kemudian digadaikan kepada saksi BURHANI Als BURHAN Bin SUMARNO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di toko Inti Global (toko alat – alat Marine) yang beralamat di Jl. Cempaka raya Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang kemudian uang tersebut digunakan untuk menyewa mobil dan menuju ke Muara Asam – asam dan kemudian dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Nahkoda dari TB ETI 102 yaitu:

1. Pada tanggal 28 September 2018 Terdakwa menerima uang transferan dari pihak manajemen perusahaan PT. ENERGY TRANSPORTER INDONESIA untuk keperluan biaya makan seluruh ABK. TB. ETI 102 namun uang untuk biaya makan ABK tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tetapi dipergunakan untuk main judi online oleh Terdakwa;
2. Pada tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 05.30 wita pada saat seluruh ABK tertidur maka Terdakwa mempergunakan kesempatan tersebut untuk mencabut monitor Echo Sounder TB. ETI 102 untuk dijual, kemudian monitor Echo Sounder tersebut Terdakwa serahkan kepada temannya yaitu Saksi LUTFI JANUARY JERY untuk dijualkan.

Kedua perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa selaku Nahkoda kapal TB ETI 102 tersebut, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu pembarengan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena dakwaan berbentuk gabungan dari dakwaan alternatif dan subsideritas dimana terhadap dakwaan alternatif kesatu primer telah terpenuhi menurut hukum, maka terhadap dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Primer yaitu melanggar **Pasal 374 Jo. 65 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis telah memperoleh keyakinan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja beberapa kali** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kesatu Primair yaitu melanggar **Pasal 374 Jo. 65 Ayat (1) KUHP**;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Hakim Anggota 1 (satu) Leo Mampe Hasugian, SH berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka Penuntut Umum didalam merangkai/membuat surat dakwaan atau surat tuduhan bagi seseorang yang dijadikan sebagai terdakwa tentunya berpatokan pada berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang dihubungkan dengan berkas perkara atas nama Sahrir HS Bin H. Seran ditemukan locus delicti dan tempus delicti perbuatan adalah berada di wilayah hukum yang masih termasuk Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang dihubungkan dengan berkas perkara atas nama Sahrir HS Bin H. Seran dimana terdakwa yang bernama Sahrir HS Bin H. Seran sebelumnya ditangkap atau ditahan di wilayah yang masih termasuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Pelaihari serta telah diadili dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Sahrir HS Bin H. Seran dibuat oleh Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resort Kota Banjarmasin Satuan Polisi Perairan atas adanya Laporan Polisi Nomor LP/601/2018/KALSEL/Polresta Bjm/Sat Polair maka dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Sahrir HS Bin H. Seran yang dibuat oleh Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resort Kota Banjarmasin Satuan Polisi Perairan ditemukan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik beralamat/bertempat tinggal di wilayah yang masih termasuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Banjarmasin hal ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi “Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang ada di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka ditemukan terdakwa melakukan melakukan perbuatan di wilayah Pengadilan Negeri Banjarmasin selanjutnya terdakwa di tangkap/ditemukan di wilayah Pengadilan Negeri Pelaihari selanjutnya saksi-saksi yang di ajukan/dipanggil sebagian besar berada di wilayah Pengadilan Negeri Banjarmasin sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili (kompetensi relatif) perkara atas nama Sahrir HS Bin H. Seran seharusnya adalah Pengadilan Negeri Banjarmasin bukan Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga terdapat ketidakberesan surat dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk “ketidakwenangan Pengadilan Negeri Pelaihari” dalam menangani perkara atas nama Terdakwa Sahrir HS Bin H. Seran;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan dimana setelah dibacakan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dimana terdakwa tidak mengajukan keberatan serta membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya terdakwa juga tidak mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis mengenai ‘ketidakwenangan” Pengadilan Pelaihari dalam mengadili perkara melainkan kewenangan Pengadilan Banjarmasin kemudian timbul pertanyaan apakah Hakim dapat mempertimbangkan mengenai hal tersebut meskipun tidak ada eksepsi/keberatan maupun pledoi/ nota pembelaan dari terdakwa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas berkaitan dengan apakah kepastian hukum lebih diprioritaskan atau keadilan yang lebih didahulukan sehingga hal tersebut berkaitan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana menjelaskan peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana menjelaskan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas tersirat pula didalam teori yang disampaikan Gustav Radbruch yang menyatakan, dimana putusan hakim yang ideal ialah apabila dalam putusan tersebut mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimana dalam penegakan hukum sering terjadi pertentangan pada saat menerapkan tujuan hukum tersebut secara bersama-sama, karena tidak jarang terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan, ataupun antara keadilan dan kemanfaatan. sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka harus digunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum;

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut dimana didalam teori Satjipto Rahardjo menyatakan "hukum itu bukan hanya bangunan, peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita", yang mana berdasarkan hal tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum sehingga hukum bertugas melayani masyarakat, dengan demikian proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan tetapi pada kreativitas pelaku untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka walaupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan serta pledoi/pembelaan secara tertulis mengenai 'ketidakwenangan relatif' Pengadilan Pelaihari dalam mengadili perkara atas nama Sahrir HS Bin H. Seran namun Hakim dapat diberikan hak untuk mempertimbangkan mengenai ketidakberesan surat dakwaan Penuntut Umum dalam hal "ketidakwenangan Pengadilan" demi memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Hakim menemukan ketidakberesan surat dakwaan Penuntut Umum karena ketidakwenangan Pengadilan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara atau setelah dibacakan tuntutan Penuntut Umum maka dalam putusan akhirnya adalah dakwaan batal demi hukum akan tetapi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum ada pengaturan mengenai hal tersebut namun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengenal putusan akhir terdiri dari 3 (tiga) yaitu putusan bebas, putusan pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan sehingga berdasarkan hal tersebut maka apabila Hakim hendak memeriksa pokok perkaranya terlebih dahulu baru diputuskan dalam putusan akhir maka hakim seharusnya menyatakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena kewenangan relatif;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sepatutnya dan seadilanya putusan untuk terdakwa Sahrir HS Bin H. Seran adalah putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam musyawarah Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak perlu ditentukan status penahanannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas kejahatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang bukan semata-mata bersifat represif tetapi bersifat preventif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang adil dan tepat;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak echo sounder merk Furuno model FCV-688.

adalah milik sah **PT. Trans Coal Facific** maka sudah sepatutnya agar DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH YAITU **PT. Trans Coal Facific**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIR HS. Bin H. SERAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara beberapa kali sebagai perbarengan perbuatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak echo sounder merk Furuno model FCV-688;**Dikembalikan Kepada PT. Trans Coal Facific.**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh kami, **Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, S.H.** dan **Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Su'udi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Boedi Haryantho, S.H.,M.H.

Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.